

# Implementasi prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik kehidupan sehari-hari: Pada era modern saat ini

**Moh idris**

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: muhammadindris1509@gmail.com

## Kata Kunci:

Penerapan; prinsip fiqh muamalah; di era modern

## Keywords:

Application; of the principles of muamalah fiqh; in the modern era

## ABSTRAK

Fiqih muamalah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur tata cara kegiatan ekonomi. Dalam muamalah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, seperti keadilan, larangan riba, dan kerjasama dalam mencapai kebaikan bersama. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi, sesuai dengan ajaran agama Islam

## ABSTRACT

Muamalah fiqh is an important part of Islamic teachings that regulates the procedures for economic activities. In muamalah, there are principles that must be adhered to, such as justice, the prohibition of usury, and cooperation in achieving the common good. Understanding and applying these principles is key to creating a just and economically sustainable society, in accordance with the teachings of the Islamic religion.

## Pendahuluan

Syariat islam tidak hanya mengatur tentang ibadah dan hubungan manusia dengan tuhan yaitu sholat lima waktu. Jika digali lebih detail lagi, masih banyak syariat islam di bumi ini. Maka dari itu, Rosululloh membawa semua syariat islam yang di butuhkan oleh manusia. Dalam agama islam ada banyak syariat yang di ajarkan agar manusia di dunia ini mempunyai pegangan yang kokoh untuk melakukan kehidupan sehari-hari agar tidak keluar dari ajaran agama islam.

Manusia merupakan makhluk yang bergantung pada interaksi dengan sesamanya dan tidak dapat eksis secara mandiri tanpa dukungan dari individu lain. Sehingga manusia membutuhkan interaksi sosial untuk mewujudkan adanya hubungan sesama manusia demi tercapainnya ekonomi cerdas pada era saat ini agar meningkatkan kesejahteraan hidup yang di jalani. (Humayyah et al., 2021)

Banyak nya kedzoliman dan ketidakadilan sesama manusia maka agama islam telah mengajarkan tata cara untuk hidup selalu berhubungan antar manusia dalam kegiatan sehari-hari yang di atur melalui ilmu fiqh muamalah.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis dan memahami hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

hari pada lingkup prinsip-prinsip fiqh muamalah . Kami mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam literatur terkait.

## Pembahasan

### Pengertian

Secara etimologi, kata "fiqh" bermakna memahami, melaksanakan, dan mengetahui. Ini mengindikasikan bahwa untuk memahami suatu permasalahan, kita membutuhkan arahan dari akal yang terbuka. Meskipun dalam terminologi, definisi fiqh bisa beragam sesuai dengan perubahan zaman dan sudut pandang para ahli, namun intinya tetap sama: fiqh adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.(Pane et al., 2022)

Dalam bahasa Arab, kata "prinsip" diterjemahkan sebagai "mabda'" dan dalam bentuk jamak disebut "mabadi'". Asal kata ini berasal dari kata kerja "bad'a-yabdau-bad'an", dan "mabda'" merupakan bentuk mashdar (kata benda yang menunjukkan aktivitas) dari kata "bad'a", yang berarti memulai suatu aktivitas.

Fiqih muamalah didefinisikan secara terminologi sebagai serangkaian hukum yang mengatur tindakan-tindakan hukum manusia dalam konteks transaksi jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, kemitraan, penggarapan tanah, dan persewaan. Dengan kata lain, muamalah diatur dengan cermat agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa memberikan beban kepada pihak lain.

Agama islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup semua manusia di bidang fiqh muamalah di kemudia hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya tidak menimbulkan kedzoliman dalam salah satu pihak. (Habibullah, 2018)

Muamalah, sebagai hasil dari interpretasi hukum Islam, secara inheren mencerminkan aspek intelektual manusia. Dalam pembentukannya, muamalah mencakup unsur wahyu dari sumber-sumber keagamaan serta pemikiran rasional manusia, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan. Praktik muamalah diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan keharamannya. Bidang objek muamalah dalam Islam sangatlah luas, sehingga Alquran dan hadis umumnya membahas muamalah dalam konteks global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.(Pane et al., 2022)

### Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Sumber-sumber fiqh umumnya berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, seperti yang dijelaskan dalam definisi fiqh menurut ulama golongan Syafi'i sebagai Al-Adillati Al-tafshiliyyati (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil

aqli yang melibatkan pemikiran rasional (ijtihad). Penerapan sumber-sumber fiqh Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijtihad.

### **Alquran**

Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa' ayat 29 menegaskan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Ini menegaskan bahwa dalam urusan muamalah, seperti bisnis atau transaksi lainnya, haruslah dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Membawa perkara ini kepada hakim adalah cara untuk menyelesaiakannya secara adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga hubungan mereka dengan sesama dan juga dengan Allah, dengan melakukan perbuatan yang benar dan baik dalam segala hal.

### **Hadits**

Al-Hadits adalah segala yang berasal dari ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, tindakan, dan keputusan beliau. Sebagai sumber kedua dalam fiqh setelah Al-Quran, Hadits memiliki kedudukan penting dalam menentukan hukum dan praktek umat Islam. Hadits memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan penjelasan tambahan dan detail terkait dengan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, Hadits dianggap sebagai panduan penting dalam menjalankan agama Islam dengan benar.

### **Ijma' dan qiyas**

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk dianggap sebagai ijma', kesepakatan tersebut harus disetujui oleh semua mujtahid, meskipun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa ijma' dapat terbentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid. Sementara itu, qiyas adalah metode untuk menetapkan hukum dalam kasus baru yang tidak dijelaskan dalam teks (Al-Quran atau Al-Hadis), dengan cara membandingkannya dengan kasus serupa yang telah diatur dalam teks. Ini adalah upaya untuk menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi situasi dan permasalahan baru.(Hani, 2021)

### **Prinsip-Prinsip Muamalah**

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan pengaruh dalam semua bidang, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuannya adalah menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai keagamaan dan etika. Artinya, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya berfokus pada hal-hal materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang membuatnya menjadi ibadah. Selain itu, dalam muamalah (urusan dunia), Islam menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan bersama. Ini berarti bahwa dalam bertransaksi dan berinteraksi ekonomi, perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan manusia menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.(Hani, 2021)

Prinsip-prinsip utama dalam muamalah diuraikan sebagai berikut. **Pertama**, harta merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk kebaikan dan kemanfaatan mereka. **Kedua**, manusia diberi wewenang untuk mengurus harta tersebut dengan tanggung jawab kepada Allah, sehingga penggunaan dan perolehannya harus sesuai dengan ajaran agama. **Ketiga**, kepemilikan harta bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk menikmati berkah dunia dan mewujudkan kebaikan bersama. **Keempat**, diperbolehkannya mengembangkan harta dengan larangan monopoli atau penimbunan, demi kesejahteraan bersama. **Kelima**, pentingnya pencatatan dalam transaksi untuk mencegah sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap hak pemiliknya. **Keenam**, mendapatkan dan mendistribusikan harta dengan cara yang halal, menghindari praktik yang merusak hubungan sosial dan ekonomi. **Ketujuh**, larangan terhadap riba dan praktik tidak sah lainnya yang dapat merusak keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. **Kedelapan**, distribusi harta harus adil dan proporsional, dengan menghindari pemborosan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. **Kesembilan**, sikap jujur dan amanah dalam transaksi, tanpa merugikan hak orang lain atau merampas hak mereka. **Kesepuluh**, perlunya campur tangan negara untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil saja. **Kesebelas**, kerjasama dalam muamalah untuk menjadikan harta sebagai sumber kebaikan yang dirasakan oleh semua orang.(Habibullah, 2018)

Oleh karena itu, dengan mengikuti prinsip-prinsip muamalah yang dijelaskan di atas, umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan keadilan, integritas, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kebaikan dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.(Munib, 2018)

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Fiqih muamalah merupakan bagian integral dari sistem islam yang sempurna. Memahami prinsip-prinsipnya adalah penting untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam muamalah, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, seperti kepemilikan harta sebagai anugerah Alloh yang harus di kelola dengan bertanggung jawab, larangan riba, keadilan dalam distribusi, dan kerjasama dalam mencapai kebaikan bersama.

### Saran

1. Pendidikan tentang fiqih muamalah perlu ditingkatkan agar umat Islam memahami prinsip-prinsipnya secara mendalam.
2. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip muamalah secara ketat.

3. Mendorong praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

## Daftar Pustaka

- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 158.
- Humayyah, S., Fadilah, N., & Kartiwi, S. D. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Fiqih Muamalah. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis*, 1(1), 453–460.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan muamalah: Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah. *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., & ... (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=XCduEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA38%5C&dq=tabdzir+indonesia+makanan%5C&ots=oCAhfflgEa%5C&sig=Gywab7PzJcj7GRRx5wPWpG8hT9Q>